



PUTUSAN

NOMOR : 22/PID.SUS./2012/PT.TIPIKOR SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 22/PID.SUS/2012/PT.TPK. Smg. menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO
PURWODIHARDJO**;-----

Tempat lahir : Bantul;-----

U m u r : 44 Tahun/ 14 Mei 1967;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dukuh Sidomulyo RT.17 RW.5 Desa
Pelem,Kecamatan Simo, Kabupaten
Boyolali;-----

A g a m a : Katholik ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Ketua Tim

Hal. 1 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemelihara Kegiatan Ekonomi Desa

(TPKED);-----

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal 7 Desember 2011 Nomor: Print -1373/0.3.29/Fd.1/12/2011 sejak tanggal 7 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2011 No.1493/0.3.29/Fd.1/12/2011 sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2012 No.Print-101/0.3.29/Ft.1/01/2012 sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2012 ;-----
- 4 Hakim tanggal 26 Januari 2012 No.: 29 / I / Pen.H /2012 Jo No.:15/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg. sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2012;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan tanggal 13 Pebruari 2012 No.11 / II / Pen.K / 2012 Jo. No. 15 /Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg. sejak tanggal 25 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012;-----
- 6 Hakim / Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 23 April 2012 Nomor : 118 / Pen.Pid / TPK / 2012/PT.Smg., sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;-----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 1 Mei 2012 Nomor : 125 / Pen.Pid /TPK/2012/PT.Smg., sejak tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

Mei 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli

2012 ;-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kantor Advokat

“VICTOR NIZAM & PARTNERS” yaitu : Sdr.VICTOR NIZAM

FERDINANSAH,SH., Sdr. ABULAES,SH. dan Sdr.ROHMADI,SE.SH.,

Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Erowati Utara N0.2 Semarang,

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta berita acara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 April 2011 Nomor : 15/ Pid.Sus./2011/PN.TIPIKOR.Smg.,dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2012 Nomor Reg.Perkara : PDS-02/O.3.29/Ft.1/01/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

P E R T A M A :-----

Bahwa Terdakwa CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO PURWODIHARDJO selaku Ketua Tim Pemelihara Kegiatan Ekonomi Desa (TPKED) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) Desa Pelem, Kec. Simo, Kab. Boyolali, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret 2010 sampai dengan Pebruari 2011, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa

Hal. 3 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelem, Kec. Simo, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara - cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pemelihara Kegiatan Ekonomi Desa (TPKED) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) Desa Pelem, Kec. Simo, Kab. Boyolali yang diangkat berdasarkan Musyawarah Desa (Musdes) Perguliran Dana PNPM Mandiri Desa Pelem tanggal 9 Januari 2010, berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan;-----
- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) Pada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simo, Kab. Boyolali ada dua jenis program yaitu :-----

a Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd),-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

b Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Integrasi (PNPM – Integrasi) / P2SPP (Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif);-----

- Bahwa Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) Pada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simo, Kab. Boyolali terdiri dari :-----

a Sarana prasarana / infrastruktur, berupa sarana transportasi, gedung pendidikan, gedung posyandu, irigasi.-----

b Peningkatan Kualitas Hidup, berupa posyandu, peralatan pendidikan, pelatihan keterampilan masyarakat.-----

c Dana bergulir dalam bentuk pinjaman kelompok berupa UEP (Usaha Ekonomi Produktif), SPP (Simpan Pinjam Perempuan).-----

- Bahwa selama periode bulan Maret 2010 sampai dengan Pebruari 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simo telah menyalurkan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman kelompok baik dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) maupun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Integrasi (PNPM – Integrasi) / P2SPP (Program Pengembangan Sistem Pembangunan

Hal. 5 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Partisipatif) yang keseluruhannya sebesar Rp. 959.000.000,00,

yang terdiri dari :-----

- Dana bergulir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd), dengan perincian sebagai berikut :-----

No.	Tanggal	Dana Yang Disalurkan (Rp.)	Keterangan
1.	24 Maret 2010	50.000.000	
2.	26 April 2010	52.000.000	
3.	24 Mei 2010 25 Mei 2010	50.000.000 60.000.000	
4.	25 Juni 2010	59.000.000	
5.	26 Juli 2010	50.000.000	
6.	25 Agustus 2010	64.000.000	
7.	24 September 2010 25 September 2010	54.000.000 10.000.000	
8.	26 Oktober 2010	64.000.000	
9.	25 Nopember 2010	65.000.000	
10.	23 Desember 2010	65.000.000	
11.	24 Januari 2011	70.000.000	
12.	24 Pebruari 2011	71.000.000	
	Jumlah	784.000.000	



- Dana bergulir dari P2SPP (Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif), dengan perincian sebagai berikut :-----

No.	Tanggal	Dana Yang Disalurkan (Rp.)	Keterangan
1.	25 Maret 2010	15.000.000	
2.	26 April 2010	17.000.000	
3.	25 Mei 2010	15.000.000	
4.	25 Juni 2010	14.000.000	
5.	26 Juli 2010	10.000.000	
6.	25 Agustus 2010	10.000.000	
7.	25 September 2010	16.000.000	
8.	26 Oktober 2010	8.000.000	
9.	25 Nopember 2010	14.000.000	

Hal. 7 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	23 Desember 2010	16.000.000	
11.	25 Januari 2011	20.000.000	
12.	24 Pebruari 2011	20.000.000	
	Jumlah	175.000.000	784.000.000 + 175.000.000 = Rp.959.000.000,00

- Bahwa penyaluran dana pinjaman bergulir oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simo sebesar Rp.959.000.000,00 untuk Desa Pelem melalui terdakwa selaku Ketua Tim Pemelihara Kegiatan Ekonomi Desa (TPKED), seharusnya terdakwa menyalurkan dana bergulir sesuai tujuan pengelolaan dana bergulir dan ketentuan pendanaan dana bergulir tetapi kenyataannya terdakwa menyalurkan kepada kelompok dan / atau pemanfaat hanya sebesar Rp.153.000.000,00 sedangkan sisanya tidak disalurkan kepada kelompok dan / atau pemanfaat melainkan terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya secara bertahap hingga terakumulasi sebesar Rp. 806.000.000,00, yang terdiri dari :-----
- Dana bergulir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd), dengan perincian sebagai berikut :-----

No.	Tanggal	Dana Yang Tidak Disalurkan (Rp.)	Keterangan
1.	24 Maret 2010	50.000.000	
2.	26 April 2010	52.000.000	
3.	25 Juni 2010	33.000.000	
4.	26 Juli 2010	50.000.000	
5.	25 Agustus 2010	59.000.000	
6.	24 September 2010	48.000.000	
	25 September 2010	10.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

7.	26 Oktober 2010	64.000.000	
8.	25 Nopember 2010	65.000.000	
9.	23 Desember 2010	65.000.000	
10.	24 Januari 2011	70.000.000	
11.	24 Pebruari 2011	71.000.000	
	Jumlah	637.000.000	

Hal. 9 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG



- Dana bergulir dari P2SPP (Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif), dengan perincian sebagai berikut :-----

No.	Tanggal	Dana Yang Tidak Disalurkan (Rp.)	Keterangan
1.	25 Maret 2010	15.000.000	
2.	26 April 2010	17.000.000	
3.	25 Mei 2010	15.000.000	
4.	25 Juni 2010	14.000.000	
5.	26 Juli 2010	10.000.000	
6.	25 Agustus 2010	10.000.000	
7.	25 September 2010	16.000.000	
8.	26 Oktober 2010	8.000.000	
9.	25 Nopember 2010	14.000.000	
10.	23 Desember 2010	16.000.000	
11.	25 Januari 2011	20.000.000	
12.	24 Pebruari 2011	14.000.000	
	Jumlah	169.000.000	637.000.000 + 169.000.000 = Rp.806.000.000,00

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan dana bergulir untuk kepentingan pribadinya secara bertahap hingga terakumulasi sebesar Rp.806.000.000,00, bertentangan dengan :-----
 - a Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD, tanggal 5 Nopember 2008, perihal: Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir, angka 10.1. Pedoman Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

Dana Bergulir Bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

yaitu :-----

- angka 10.1.1. Kebijakan Umum, huruf b Tujuan, yang dinyatakan

kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan

bertujuan, angka :-----

- 1 memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada

masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok

usaha,-----

- 2 pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai

dengan tujuan program;-----

- 3 peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di

tingkat wilayah pedesaan,-----

- angka 10.1.2. Mekanisme Pengelolaan, huruf b Ketentuan

Pendanaan, angka 2, yang dinyatakan tidak diperbolehkan

memberikan pinjaman secara

individu;-----

- b Keputusan MAD (Musyawarah Antar Desa) / BKAD (Badan Kerja Sama Antar

Desa) Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, tanggal 30 Januari 2007, perihal :

Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Perguliran UPK Kecamatan Simo

Kabupaten Boyolali, Bab IV Dasar-dasar Pengelolaan dan Aturan Pokok

Perguliran, angka 2 Aturan Pokok Perguliran, huruf b yang dinyatakan tidak

diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu; -----

- Bahwa dana pinjaman bergulir pokok sebesar Rp. 806.000.000,00 yang

digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah

Hal. 11 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
sebesar **Rp. 806.000.000,00** (delapan ratus enam juta
rupiah);-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan
ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun
1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

----- **A T A U** -----

K E D U A :-----

Bahwa Terdakwa **CHORONA SUMARSIH** Binti **TOEKIDJO**
PURWODIHARDJO selaku Ketua Tim Pemelihara Kegiatan Ekonomi Desa (TPKED)
pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd)
Desa Pelem, Kec. Simo, Kab. Boyolali, pada hari dan tanggal yang tidak dapat
ditentukan dengan pasti antara bulan Maret 2010 sampai dengan Pebruari 2011, atau
setidak-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa
Pelem, Kec. Simo, Kab. Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa
perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

perekonomian negara, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara - cara antara lain

sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pemelihara Kegiatan Ekonomi Desa (TPKED) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) Desa Pelem, Kec. Simo, Kab. Boyolali yang diangkat berdasarkan Musyawarah Desa (Musdes) Perguliran Dana PNPM Mandiri Desa Pelem tanggal 9 Januari 2010, berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan, sedangkan tugas dan tanggungjawabnya dalam perguliran antara lain :-----

- 1 Melaksanakan setiap tahapan dalam proses perguliran secara transparan,-----
- 2 Bersama pelaku desa lainnya menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) perguliran, Musdes khusus dan Musdes tahunan,-----
- 3 Melakukan pencairan dana perguliran dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta menyalurkan kepada kelompok dan / atau pemanfaat secara transparan,
- 4 Menerima dana angsuran dari kelompok dan atau pemanfaat serta melakukan angsuran pinjaman ke UPK setiap bulannya,-----

Hal. 13 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG



- 5 Mencatat dan mendokumentasikan segala administrasi yang berhubungan dengan kegiatan dan keuangan secara transparan tentang dana perguliran,-----
 - 6 Membuat dan melaporkan perkembangan kegiatan dan keuangan kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) selaku penanggungjawab kegiatan di tingkat desa,-----
 - 7 Melakukan pembinaan terhadap kelompok dan pemanfaat secara terus-menerus,-----
 - 8 Melakukan koordinasi dengan kelompok dan pelaku lainnya di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan;-----
- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) Pada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simo, Kab. Boyolali ada dua jenis program yaitu :-----
 - a Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd),-----
 - b Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Integrasi (PNPM – Integrasi) / P2SPP (Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif).----
 - Bahwa Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) Pada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simo, Kab. Boyolali terdiri dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

a Sarana prasarana / infrastruktur, berupa sarana transportasi,
gedung pendidikan, gedung posyandu,
irigasi.-----

b Peningkatan Kualitas Hidup, berupa posyandu, peralatan
pendidikan, pelatihan keterampilan
masyarakat.-----

c Dana bergulir dalam bentuk pinjaman kelompok berupa UEP
(Usaha Ekonomi Produktif), SPP (Simpan Pinjam
Perempuan).-----

- Bahwa selama periode bulan Maret 2010 sampai dengan Pebruari 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simo telah menyalurkan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman kelompok baik dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) maupun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Integrasi (PNPM – Integrasi) / P2SPP (Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif) yang keseluruhannya sebesar Rp.959.000.000,00, yang terdiri dari :-----

- Dana bergulir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd), dengan perincian sebagai berikut :-----

--	--	--	--

Hal. 15 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG



No.	Tanggal	Dana Yang Disalurkan (Rp.)	Keterangan
1.	24 Maret 2010	50.000.000	
2.	26 April 2010	52.000.000	
3.	24 Mei 2010 25 Mei 2010	50.000.000 60.000.000	
4.	25 Juni 2010	59.000.000	
5.	26 Juli 2010	50.000.000	
6.	25 Agustus 2010	64.000.000	
7.	24 September 2010 25 September 2010	54.000.000 10.000.000	
8.	26 Oktober 2010	64.000.000	
9.	25 Nopember 2010	65.000.000	
10.	23 Desember 2010	65.000.000	
11.	24 Januari 2011	70.000.000	
12.	24 Pebruari 2011	71.000.000	
	Jumlah	784.000.000	

- Dana bergulir dari P2SPP (Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif), dengan perincian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

No.	Tanggal	Dana Yang Disalurkan (Rp.)	Keterangan
1.	25 Maret 2010	15.000.000	
2.	26 April 2010	17.000.000	
3.	25 Mei 2010	15.000.000	
4.	25 Juni 2010	14.000.000	
5.	26 Juli 2010	10.000.000	
6.	25 Agustus 2010	10.000.000	
7.	25 September 2010	16.000.000	
8.	26 Oktober 2010	8.000.000	
9.	25 Nopember 2010	14.000.000	
10.	23 Desember 2010	16.000.000	
11.	25 Januari 2011	20.000.000	
12.	24 Pebruari 2011	20.000.000	
	Jumlah	175.000.000	784.000.000 + <u>175.000.000</u> = Rp.959.000.000,00

- Bahwa penyaluran dana pinjaman bergulir oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simo sebesar Rp.959.000.000,00 untuk Desa Pelem melalui terdakwa selaku Ketua Tim Pemelihara Kegiatan Ekonomi Desa (TPKED), seharusnya terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pencairan dana perguliran dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta menyalurkan kepada kelompok dan / atau pemanfaat secara transparan tetapi kenyataannya terdakwa menyalurkan kepada kelompok dan / atau pemanfaat hanya sebesar Rp. 153.000.000,00 sedangkan sisanya tidak disalurkan kepada kelompok dan / atau pemanfaat melainkan terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadinya secara bertahap hingga terakumulasi sebesar Rp.806.000.000,00, yang terdiri dari :-----

Hal. 17 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana bergulir dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM – MPd), dengan perincian sebagai berikut :-----

No.	Tanggal	Dana Yang Tidak Disalurkan (Rp.)	Keterangan
1.	24 Maret 2010	50.000.000	
2.	26 April 2010	52.000.000	
3.	25 Juni 2010	33.000.000	
4.	26 Juli 2010	50.000.000	
5.	25 Agustus 2010	59.000.000	
6.	24 September 2010 25 September 2010	48.000.000 10.000.000	
7.	26 Oktober 2010	64.000.000	
8.	25 Nopember 2010	65.000.000	
9.	23 Desember 2010	65.000.000	
10.	24 Januari 2011	70.000.000	
11.	24 Pebruari 2011	71.000.000	
	Jumlah	637.000.000	

- Dana bergulir dari P2SPP (Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif), dengan perincian sebagai berikut :-----

No.	Tanggal	Dana Yang Tidak Disalurkan (Rp.)	Keterangan
1.	25 Maret 2010	15.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

2.	26 April 2010	17.000.000	
3.	25 Mei 2010	15.000.000	
4.	25 Juni 2010	14.000.000	
5.	26 Juli 2010	10.000.000	
6.	25 Agustus 2010	10.000.000	
7.	25 September 2010	16.000.000	
8.	26 Oktober 2010	8.000.000	
9.	25 Nopember 2010	14.000.000	
10.	23 Desember 2010	16.000.000	
11.	25 Januari 2011	20.000.000	
12.	24 Pebruari 2011	14.000.000	
	Jumlah	169.000.000	637.000.000 + <u>169.000.000</u> = Rp.806.000.000,00

- Bahwa dana pinjaman bergulir pokok sebesar Rp.806.000.000,00 yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 806.000.000,00** (delapan ratus enam juta rupiah);-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Hal. 19 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2012 Nomor Reg.Perkara : PDS-02/O.3.29/Ft.1/01/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1 Membebaskan **Terdakwa CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO PURWODIHARDJO** dari Dakwaan Pertama Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

2 Menyatakan **Terdakwa CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO PURWODIHARDJO** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHP.-----

3 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**

CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO

PURWODIHARDJO dengan pidana penjara

selama **4 (empat) tahun**, dan denda sebesar **Rp.**

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida

3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang

pengganti sebesar **Rp. 316.602.700,00 (tiga**

ratus enam belas juta enam ratus dua ribu tujuh

ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam

waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim

mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti maka diganti

dengan pidana penjara selama **1 (satu)**

tahun.-----

4 Menyatakan barang bukti

berupa :-----

1 Data kelompok pinjaman Desa Pelem bulan Maret 2010 s/d bulan Februari 2011

kegiatan PNPM-MP tanggal 30 September 2011;-----

2 Data kelompok pinjaman Desa Pelem bulan Maret tahun 2010 s/d Februari 2011

kegiatan P2SPP tanggal 30 September 2011.-----

Hal. 21 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Rekap Angsuran Desa Pelem Hasil Perhitungan Saldo Pinjaman Desa Pelem yang bermasalah awal Maret 2011 tanggal 1 Oktober 2011.-----
- 4 Hasil Klarifikasi Dana Perguliran Desa Pelem bulan Maret 2010 – Februari 2011 tanggal 30 September 2011.-----
- 5 Rekapitulasi Data Temuan Penyimpangan Dana bergulir Desa Pelem Kecamatan Simo Tahun 2011 tanggal 5 Nopember 2011;-----
- 6 Data perkembangan penanganan Masalah Perguliran Dana PNPM-Mpd dan P2SPP di Desa Pelem Kec. Simo Kab. Boyolali beserta Berita acaranya 1 (satu) bendel.-----
- 7 Surat Pernyataan Sdr. Chorona Sumarsih tertanggal 30 Juni 2011.-----
- 8 Surat Kuasa menjual tanah di depan Notaris tertanggal 27 Juni 2011;-----
- 9 Foto Copy Sertifikat hak milik Nomor 1971 beserta Surat Ukurnya atas nama Libertus Setyo Budi Wiyono.-----
- 10 Proposal Pengajuan Pinjaman dari 22 kelompok sebanyak 1 (satu) bendel.-----
- 11 Hasil klarifikasi dana bergulir terhadap data UPK dengan catatan TV, BP.Kroscek di lapangan dan Ketua Kelompok Desa Pelem Kec. Simo Kab. Boyolali.-----
- 12 Surat Pernyataan Ketua Kelompok sewaktu diklarifikasi oleh pengurus UPK 1 (satu) bendel.--
- 13 Kuitansi penggulangan PNPM-MPd dan P2SPP periode bulan Maret 2010 s/d bulan Februari 2011;-----
- 14 Kuitansi setoran dari Ketua TPKED Desa Pelem periode bulan Maret 2010 s/d bulan Februari 2011;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

15 Berita Acara Musdes Perguliran dana PNPM Desa Pelem beserta

lampirannya.-----

Dikembalikan kepada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Simo,

Kab. Boyolali melalui saksi Trijono selaku Ketua

UPK.-----

5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani

membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00

(lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan putusannya tertanggal 11 April 2012 Nomor : 15 / Pid.Sus / 2012 / PN.TIPIKOR. Smg. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1 Menyatakan Terdakwa **CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO**

PURWODIHARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan

Pertama ;-----

2 Membebaskan Terdakwa **CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO**

PURWODIHARJO dari dakwaan Pertama tersebut ;-----

3 Menyatakan Terdakwa **CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO**

PURWODIHARJO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI secara**

berlanjut” ;-----

Hal. 23 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 316.602.700,- (tiga ratus enam belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) paling lama 1(satu) bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 7 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan ;-----
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :-----

1 Data kelompok pinjaman Desa Pelem bulan Maret 2010 s/d bulan Februari 2011 kegiatan PNPM-MP tanggal 30 September 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

2 Data kelompok pinjaman Desa Pelem bulan Maret tahun 2010
s/d Februari 2011 kegiatan P2SPP tanggal 30 September
2011;-----

3 Rekap Angsuran Desa Pelem Hasil Perhitungan Saldo
Pinjaman Desa Pelem yang bermasalah awal Maret 2011
tanggal 1 Oktober 2011;-----

4 Hasil Klarifikasi Dana Perguliran Desa Pelem bulan Maret
2010 – Februari 2011 tanggal 30 September
2011;-----

5 Rekapitulasi Data Temuan Penyimpangan Dana bergulir Desa
Pelem Kecamatan Simo Tahun 2011 tanggal 5 Nopember
2011;-----

6 Data perkembangan penanganan Masalah Perguliran Dana
PNPM-Mpd dan P2SPP di Desa Pelem Kec. Simo Kab.
Boyolali beserta Berita acaranya 1 (satu)
bendel;-----

7 Surat Pernyataan Sdr. Choroda Sumarsih tertanggal 30 Juni
2011;-----

8 Surat Kuasa menjual tanah di depan Notaris tertanggal 27 Juni
2011;-----

9 Foto Copy Sertifikat hak milik Nomor 1971 beserta Surat
Ukurnya atas nama Libertus Setyo Budi
Wiyono;-----

Hal. 25 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Proposal Pengajuan Pinjaman dari 22 kelompok sebanyak 1

(satu) bendel;-----

11 Hasil klarifikasi dana bergulir terhadap data UPK dengan

catatan TV, BP.Kroscek di lapangan dan Ketua Kelompok

Desa Pelem Kec. Simo Kab. Boyolali;

12 Surat Pernyataan Ketua Kelompok sewaktu diklarifikasi oleh

pengurus UPK 1 (satu) bendel;

13 Kuitansi pengkuliran PNPM-MPd dan P2SPP periode bulan

Maret 2010 s/d bulan Februari 2011;-----

14 Kuitansi setoran dari Ketua TPKED Desa Pelem periode bulan

Maret 2010 s/d bulan Februari 2011;

15 Berita Acara Musdes Perguliran dana PNPM Desa Pelem

beserta lampirannya;-----

Barang bukti No.1) sampai dengan 7) dan No.10) sampai dengan 15)

dikembalikan kepada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Simo,

Kabupaten Boyolali melalui saksi Trijono selaku Ketua UPK. sedangkan barang

bukti No.8) dan 9) dikembalikan kepada

Terdakwa;-----

9 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima

ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

permintaan banding yang dilakukan dihadapan dan ditanda tangani oleh Plt. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

Muda Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana ternyata sesuai dengan akte permintaan banding tertanggal 18 April 2012 Nomor : 34/ Banding/ Akta.Pid/2012/PN.TIPIKOR.Smg. jo Nomor : 15 / Pid.Sus / 2012 / PN.TIPIKOR Smg.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah dilakukan pemberitahuan kepada Terdakwa dengan cara seksama sesuai dengan relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 24 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Mei 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2012, selanjutnya sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 15 Mei 2012, salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya memori banding tersebut dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Mei 2012, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama : 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan diterimanya, masing-masing pemberitahuan sesuai dengan surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 8 Mei 2012 Nomor : W12.U1/1671/Pid.01.10/V/2012 dan Nomor : W12.U1/1670/ Pid.01.10/V/2012 ;-----

Hal. 27 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, mengingat pertimbangannya kurang memperhatikan kepentingan hokum dari sisi masyarakat terlebih bagi penerima bantuan ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terus menerus, padahal selaku Ketua Tim Pemelihara Kegiatan Ekonomi Desa seharusnya membina perekonomian desa tetapi justru perbuatan Terdakwa menghambat pengembangan ekonomi desa dan mencederai perasaan masyarakat penerima bantuan ;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mohon Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 12 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kontra memori bandingnya menyampaikan keberatan dan menyatakan tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa merasa telah mengikuti seluruh prosedur dan aturan, sebagai wujud dari pengakuan dan penyesalan atas kesalahan dengan niat dan keikhlasan untuk memperbaiki diri, yaitu dengan segala usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

dari keluarga untuk bertanggung jawab mengembalikan dengan mengikuti semua alur yang dilaksanakan oleh jajaran terkait sehingga semua program PNPM di Desa Pelem dapat direalisasi ;-----

- Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugasnya sebagai TPKED berusaha untuk selalu dapat membayarkan tunggakan kelompok pemanfaat dan memfasilitasi setiap ada program PNPM maupun P2SPP semaksimal mungkin ;-----
- Bahwa Terdakwa tetap berharap apabila bebas akan menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawabnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 11 April 2012 Nomor : 15/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR Smg., bukti-bukti dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun sekedar mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sekedar mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selain hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:-----

Hal. 29 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana uang pengganti kepada Terdakwa adalah memasukkan uang kepada Negara sebagai pengganti kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdapat kecenderungan dimana Terdakwa yang dijatuhi pidana membayar uang pengganti, lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti membayar uang pengganti daripada berusaha membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan akan menaikkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana membayar uang pengganti, agar Terdakwa lebih memilih berusaha membayar uang pengganti daripada menjalani pidana sebagai penggantinya, sehingga tujuan pengembalian kerugian Negara dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat kiranya sudah tepat dan adil sekedar mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan selengkapnya di bawah ;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani selama oleh Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu tetap dipertahankan, sehingga Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 April 2012 Nomor : 15 / Pid.Sus / 2012 / PN. TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;--

----- M E N G A D I L I -----

⇒ Menyatakan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali.-----

⇒ Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 April 2012 Nomor : 15 / Pid.Sus / 2012 / PN. TIPIKOR Smg. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pengganti uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **CHORONA SUMARSIH Binti TOEKIDJO PURWODIHARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;-----

Hal. 31 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Membebaskan Terdakwa **CHORONA SUMARSIH**

Binti TOEKIDJO PURWODIHARJO dari dakwaan

Pertama tersebut ;-----

3 Menyatakan Terdakwa **CHORONA SUMARSIH Binti**

TOEKIDJO PURWODIHARJO tersebut telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana **“KORUPSI secara**

berlanjut”;-----

4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)

bulan dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima**

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

selama 2 (dua) bulan; -----

5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti

sebesar Rp. 316.602.700,- (tiga ratus enam belas juta

enam ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) paling lama 1

(satu) bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan

hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan terpidana

tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan

apabila terpidana tidak mempunyai harta benda

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 6

(enam) bulan; -----

6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;-----

7 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----

8 Menetapkan barang bukti berupa :-----

1 Data kelompok pinjaman Desa Pelem bulan Maret 2010 s/

d bulan Februari 2011 kegiatan PNPM-MP tanggal 30

September 2011;-----

2 Data kelompok pinjaman Desa Pelem bulan Maret tahun

2010 s/d Februari 2011 kegiatan P2SPP tanggal 30

September 2011;-----

3 Rekap Angsuran Desa Pelem Hasil Perhitungan Saldo

Pinjaman Desa Pelem yang bermasalah awal Maret 2011

tanggal 1 Oktober 2011;-----

4 Hasil Klarifikasi Dana Perguliran Desa Pelem bulan Maret

2010 – Februari 2011 tanggal 30 September

2011;-----

5 Rekapitulasi Data Temuan Penyimpangan Dana bergulir

Desa Pelem Kecamatan Simo Tahun 2011 tanggal 5

Nopember 2011;-----

Hal. 33 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Data perkembangan penanganan Masalah Perguliran Dana

PNPM-Mpd dan P2SPP di Desa Pelem Kec. Simo Kab.

Boyolali beserta Berita acaranya 1 (satu)

bendel;-----

7 Surat Pernyataan Sdr. Chorona Sumarsih tertanggal 30 Juni

2011;-----

8 Surat Kuasa menjual tanah di depan Notaris tertanggal 27

Juni 2011;-----

9 Foto Copy Sertifikat hak milik Nomor 1971 beserta Surat

Ukurnya atas nama Libertus Setyo Budi

Wiyono;-----

10 Proposal Pengajuan Pinjaman dari 22 kelompok sebanyak 1

(satu) bendel;-----

11 Hasil klarifikasi dana bergulir terhadap data UPK dengan

catatan TV, BP. Kroscek di lapangan dan Ketua Kelompok

Desa Pelem Kec. Simo Kab.

Boyolali;-----

12 Surat Pernyataan Ketua Kelompok sewaktu diklarifikasi

oleh pengurus UPK 1 (satu) bendel;

13 Kuitansi pengguliran PNPM-MPd dan P2SPP periode bulan

Maret 2010 s/d bulan Februari 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI PUTUSAN
UNTUK KEPENTINGAN DINAS**

14 Kuitansi setoran dari Ketua TPKED Desa Pelem periode

bulan Maret 2010 s/d bulan Februari

2011;-----

15 Berita Acara Musdes Perguliran dana PNPM Desa Pelem

beserta lampirannya;-----

Barang bukti No.1) sampai dengan 7) dan No.10) sampai dengan 15)

dikembalikan kepada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan

Simo, Kabupaten Boyolali melalui saksi Trijono selaku Ketua UPK.

sedangkan barang bukti No.8) dan 9) dikembalikan kepada

Terdakwa;-----

⇒ Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa,

yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **RABU**, tanggal **27 Juni**

2012, oleh : **H. SUWARDI, SH.**, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Semarang, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. HJ. HERU IRIANI,**

SH., M.Hum. sebagai Hakim Anggota dan **ELIS RUSMIATI, SH., MH.** Hakim Ad

Hoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota Majelis tersebut, putusan mana

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

J.PUDJIWIYONO,SH. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta

Penasihat Hukumnya.-----

Hal. 35 dari 35 hal. PUT.22PIDSUS2012PT.TPKSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TERTANDA

TERTANDA

DR. HJ.HERU IRIANI,SH.,M.Hum.

H. S U W A R D I, SH.

TERTANDA

ELIS RUSMIATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

J. PUDJIWIYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)